



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan keberatan antara:

Hj. Ilma, berkedudukan di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting RT.002/RW.001 Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kecamatan Karimunting Kabupaten Bengkayang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. DANIEL EDWARD TANGKAU, SH. beralamat di Jl. Karimun No. 9 RT. 004/RW. 012 Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2018 sebagai Pemohon Keberatan;

Lawan:

PT Gcl Indo Tenaga, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada H, Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga, SH, M.H, Mhluddayan, Sh dan Galuh Irmawati, SH kesemuanya Advokad dan Penasihat Hukum dari kantor Kusuna Dilaga Law Firm & Partners berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 13 November 2018 sebagai Termohon Keberatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat Permohonan Keberatan tanggal 23 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 30 Oktober 2018 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bek, telah mengajukan Pemohon Keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Panggilan kepada Pemohon keberatan atas Termohon konsinyasi,

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dipanggil sekali, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa "Termohon konsinyasi tidak hadir pada hari sidang pertama, dilakukan pemanggilan sekali lagi, namun tidak dilakukan.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah Pasal 1 angka 6 kepentingan umum adalah kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Pemerintah RI bukan oleh Perusahaan asing dari Tiongkok.

Seiring dengan PT.GCL INDO TENAGA adalah perusahaan asing dari Tiongkok bukan perusahaan milik Pemerintah RI yaitu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dari Tiongkok, perusahaan bisnis ketenagalistrikan yang sifatnya mencari keuntungan belaka dan arus listriknya dijual kepada PT PUTRA INDO TENAGA dan oleh PT PUTRA INDO TENAGA dijual lagi kepada PT INDONESIA POWER GROUP dan selanjutnya oleh PT INDONESIA POWER GROUP dijual lagi kepada PT PLN.

3. Penetapan Termohon Konsinyasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 26/Pdt.P/2018/PN.Bek, dinyatakan telah menawarkan kepada:

N a m a : TITIN

Alamat : Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting,
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan,
Kabupaten Bengkayang;

Adalah salah orang (Error In Persona), karena keluarga Hj.Ilma tidak ada yang bernama TITIN.

4. Penetapan Termohon Konsinyasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 27/Pdt.P/2018/PN.Bek, dinyatakan telah menawarkan kepada :

N a m a : UDIN

Alamat : Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting,
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan,
Kabupaten Bengkayang;

Adalah salah orang (Error In Persona), karena keluarga Hj.Ilma tidak ada yang bernama UDIN.

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak-anak Hj. Ilma masih bertempat tinggal bersama Hj. Ilma 2 (dua) orang dan belum memiliki lahan atau tanah dan juga belum memiliki rumah sendiri.

6. Bahwa pada saat ini Hj. Ilma sebagai penggarap/menguasai Tanah Negara/hak milik adat dari sejak tahun 1965 yang luasnya 25.850 m2 dan diatas Tanah tersebut berdiri bangunan dan tanaman pohon kelapa telah berumur 25 tahun dan tanaman campuran lainnya yaitu terdiri dari pohon kelapa kurang lebih 500 pohon, pohon jambu 10 pohon, pohon mangga 20 pohon, dll. Berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 22 Januari 1997 dan telah diketahui oleh Kepala Desa Karimunting Nomor 593/02/C-10/1997 tanggal 7 April 1997 dan Camat Sungai Raya Nomor 593/47/1997 tanggal 7 April 1997 terdaftar di Kantor BPN Bengkayang Nomor 84/2018 tanggal 8 Januari 2018.

7. Bahwa sekiranya yang dimaksudkan untuk ganti rugi bangunan yang dikuasai Hj. Ilma didalam berita acara penawaran disebutkan Kepada Termohon sebagai pembayaran uang kerohiman atas bangunan yang terkena Pembangunan PLTU KALBAR -1, adalah tidak layak dan tidak adil, menurut Perma Nomor 3 tahun 2016 ganti rugi harus diberikan yang layak dan adil. adapun ganti rugi yang layak dan adil dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai ganti rugi Tanah/Lahan
- Nilai ganti rugi Bangunan yang diatas lahan tersebut
- Nilai ganti rugi Tanaman yang tumbuh diatas lahan tersebut

Sedangkan didalam berita acara hanya disebutkan nilai ganti rugi bangunan saja. Sehingga menurut hemat kami adalah belum layak dan belum adil. dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang belum memenuhi rasa keadilan berdasarkan kemanusiaan.

Bahwa hal-hal yang telah kami kemukakan tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang memberi putusan;

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon keberatan atas termohon konsinyasi
2. Menghukum Termohon Keberatan untuk melaksanakan ganti rugi yang layak dan adil kepada Pemohon keberatan atas Termohon Konsinyasi
3. Menyatakan penetapan Konsinyasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 26/Pdt.P/2018/PN.Bek dan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN.Bek, adalah tidak sah karena salah orang (Error In Persona);

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kuasa Hukum PT GCL INDO TENAGA antara berita acara dengan

yang tercantum didalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang adalah diragukan keabsahannya karena tidak sinkron dan masing-masing bertindak secara sendiri, sehingga terdapat 2 (dua) kuasa yang mewakili hal yang berbeda. Yaitu pada berita acara, kuasa hukum Mhluddayan, SH. Pemberi kuasa Direktur Umum PT GCL INDO TENAGA (KE ZHAN), sedangkan yang tercantum didalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang kuasa hukumnya adalah H.Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga, SH.,MH, dalam hal ini sebagai pemberi kuasa tidak jelas identitasnya.

5. Menyatakan permohonan konsinyasi penitipan uang ganti rugi dari PT GCL INDO TENAGA adalah tidak sah.

6. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara Untuk menguatkan permohonan keberatan ini dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Fotocopy identitas Pemohon (KTP);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga;
- c. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah;
- d. Fotocopy Surat Pernyataan dari Kepala Desa masih mengarang;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Heru Karyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Pemohon Keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan tersebut Termohon Keberatan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. alasan PEMOHON yang diajukan oleh PEMOHON dalam gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON;

2. Bahwa gugatan PEMOHON adalah Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa gugatan PEMOHON yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Register Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN.Bek Tanggal 30 Oktober 2018 adalah Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). Adapun alasan hukum (Legal Reasoning) TERMOHON mengatakan bahwa gugatan PEMOHON Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) adalah sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980 Jo Nomor 546 K/Sip/1984 tanggal 28 September 1985 yang kaidah hukumnya menyebutkan: Kekurangan Pihak Sudah sepatutnya PENGUGAT tidak dapat di terima (Niet Omvankelijke Verklaaard/N.O.);

2.2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan gugatan PEMOHON adalah gugatan yang dialamatkan kepada orang yang salah (Error In persona) maka dengan sendirinya atau implikasi yuridis dari gugatan yang dialamatkan kepada orang yang salah (Error in Persona) adalah dengan sendirinya gugatan PEMOHON juga suatu gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

2.3. Bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Omvankelijke Verklaaard/N.O.);

2.4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 – 2034, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG adalah yang memiliki tanah yang berada di Sempadan Pantai;

2.5. Bahwa Bupati Bengkayang menerbitkan Surat Nomor 180/1405/HK-C tanggal 27 Agustus 2018 perihal Permohonan Konsinyasi Uang Kerohiman ke Pengadilan Negeri Bengkayang dan TERMOHON (PT. GCL INDO TENAGA) dengan demikian mengajukan permohonan konsinyasi di Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang terhadap bangunan milik Sdr TITIN dan Sdr. UDIN keluarga PEMOHON (Hj. ILMA);

2.6. Bahwa Isi Surat Bupati Bengkayang Nomor 180/1405/HK-C tertanggal 27 Agustus 2018 sebagai berikut:

2.6.1. Bahwa berkenaan dengan permohonan konsinyasi uang

kerohiman kepada ketua Pengadilan Negeri Bengkayang terhadap tanah Negara di garis sempadan pantai areal pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalimantan Barat 1 2x100 MW di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

2.6.2. Bahwa pada prinsipnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai pemilik tanah Negara di garis sempadan pantai area pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalimantan Barat 1 2x100 MW di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang mendukung niat baik tersebut;

2.6.3. Bahwa pihak Pemohon adalah PT. GCL Indo Tenaga sebagai Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00131 tanggal 31 Januari 2018 Surat Ukur Nomor 02925/Karimunting/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan luas 513.000 m² area dimana sedang dilaksanakan Pembangunan PLTU Kalbar 1 2x100MW di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

2.6.4. Bahwa PT. GCL Indo Tenaga berkomitmen untuk membayar uang kerohiman atas bangunan dan tanaman tumbuh di sepanjang Sempadan Pantai dalam area PT. GCL Indo Tenaga;

2.6.5. Bahwa Pihak-Pihak yang akan menerima uang kerohiman tersebut antara lain:

- 1) Keluarga Hj. Ilma;
- 2) Keluarga Ibu Cristine;

2.6.6. Bahwa Pemohon tersebut pada Point tersebut diatas berkeinginan untuk menitipkan uang kerohiman tersebut pada Pengadilan Negeri Bengkayang;

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. Bahwa berdasarkan point diatas, maka sudah seharusnya PEMOHON menetapkan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG sebagai Prinsipal atau pihak dalam gugatan a quo;

2.8. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan PEMOHON yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Register Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN.Bek Tanggal 30 Oktober 2018 adalah Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dikarenakan PEMOHON tidak menetapkan PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG Cq Bupati Kabupaten Bengkayang sebagai Prinsipal atau pihak dalam gugatan a quo. Berdasarkan uraian yang TERMOHON sampaikan diatas, sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan PEMOHON dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Omvankelijke Verklaaard/N.O.);

3. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan PEMOHON yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Register Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN.Bek Tanggal 30 Oktober 2018 adalah sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan PEMOHON dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Omvankelijke Verklaaard/N.O.). Hal ini sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 2895 K / Pdt / 1995 Tanggal 30 Agustus 1996, yang kaidah hukumnya menyatakan: "Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

A. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam gugatan a quo yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan perkara Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN.Bek Tanggal 30 Oktober 2018 kecuali apa yang secara tegas yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON;

2. Bahwa hal-hal yang telah diutarakan atau disampaikan oleh TERMOHON kemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan (mutatis – mutandis) dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan masih relevan dalam jawaban terhadap pokok perkara ini;

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERMOHON menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut karena secara hukum (de jure) tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan fakta-fakta lapangan (de facto) tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh PEMOHON dan tanpa didukung bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum;

4. Bahwa TERMOHON tidak menanggapi apa yang didalilkan oleh PEMOHON pada posita point 1 (satu) dikarenakan ranah Kewenangan Pengadilan Negeri Bengkayang sekaligus perwujudan dari asas Pradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;

5. Bahwa terhadap posita point 2 (Dua) pada Gugatan PEMOHON adalah

dalil yang keliru dan tidak benar yang menyatakan "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah Pasal 1 angka 6 kepentingan umum adalah kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Pemerintah RI bukan oleh Perusahaan asing dari Tiongkok. Seiring dengan PT.GCL INDO TENAGA adalah perusahaan asing dari Tiongkok bukan perusahaan milik Pemerintah RI yaitu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dari Tiongkok, perusahaan bisnis ketenagalistrikan yang sifatnya mencari keuntungan belaka dan arus listriknya dijual kepada PT PUTRA INDO TENAGA dan oleh PT PUTRA INDO TENAGA dijual lagi kepada PT INDONESIA POWER GROUP dan selanjutnya oleh PT INDONESIA POWER GROUP dijual lagi kepada PT PLN". Akan TERMOHON jelaskan kepada PEMOHON dengan dasar hukum segala alasan hukum(Legal Reasoning), Azas, Dogma, Norma, Prinsip, Doktrin, ketentuan hukum atau aturan hukum yang berlaku (Legal Normatif) sebagai berikut:

5.1. Bahwa TERMOHON merupakan Perusahaan Patungan (Joint Venture Company) antara GCL Power Grup China sebagai pemegang saham mayoritas dengan PT Indonesia Power Grup sebagai pemegang saham minoritas. TERMOHON adalah Pengembang Proyek Strategis Nasional PLTU Kalbar-1 2x100 Mw berdasarkan Izin Ivestasi Nomor 521/1/IP/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkedudukan di Gedung Chase Plaza, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920;

5.2. Bahwa bentuk badan hukum TERMOHON merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang dibentuk atas kerjasama antara PT. PUTERA INDO TENAGA (Perusahaan BUMN Indonesia anak perusahaan PT Indonesia Power) dengan TAICANG HARBOUR GOLDEN CONCORD ELECTRIC - POWER GENERATION CO, LTD,-sesuai dengan Amanat Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;

5.3. Bahwa TERMOHON, didirikan pada hari: Kamis, tanggal dua puluh

lima bulan Pebruari Tahun dua ribu enam belas (25-02-2016) pada Natoris Mina NG, di Jakarta dengan nomor akta No. 11;

5.4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010.AH.01.01.TAHUN 2016, TERMOHON telah disahkan pendiriannya sebagai Badan Hukum yang berkedudukan di KOTA ADMINITRASI JAKARTA SELATAN. Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum keberadaan Bapak Dr. Freddy Harris, S.H.; L.LM., ACCS;

5.5. Bahwa TERMOHON didirikan dengan maksud dan tujuan melaksanakan proyek untuk Mengembangkan, Mengoperasikan, Memelihara Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Kalbar-1, 2x100 MW di Kalimantan Barat, Republik Indonesia, dengan basis Bangun-Miliki-Operasi-Transfer (Build-own-Operate-Transfer) dan Memasok tenaga listrik kepada PLN sesuai dengan Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik dengan PLN selama 25 (dua puluh lima) tahun dan kemudian akan diserahkan seluruh aset kepada PLN;

5.6. Bahwa Sebagai salah satu proyek yang masuk dalam program 35.000 MW, termasuk Proyek Strategis Nasional berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 952/04/DJL.3/2016 tanggal 20 April 2016 perihal Surat Keterangan sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan TERMOHON telah memiliki perizinan yang disyaratkan pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk memulai pembangunan Proyek PLTU Kalbar-1. Penman yang dimaksud adalah: (1) Izin Lokasi, (2)

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Lingkungan, dan (3) Izin Mendirikan Bangunan, dan TERMOHON juga telah memiliki bukti Hak Guna Bangunan atas tanah proyek PLTU Kalbar-1. Adapun izin-izin TERMOHON telah memiliki perizinan yang disyaratkan pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagai berikut:

5.6.1. Bahwa Surat Pemerintahan Kabupaten Bengkayang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan PLTU KALBAR-1 2x100 MW Atas Nama PT GCL INDO Tenaga terletak di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat Nomor 02 / DPMPTSP / Tahun 2017 tertanggal 27

Januari 2017;

5.6.2. Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 601/148/6107.04/ DPMPTSP-C/ IMB/2017 tertanggal 31 Oktober 2017;

5.6.3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 2/1/IUPTL-T/PMA/2018 Tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. GCL Indo Tenaga, tanggal 7 februari 2018;

5.6.4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Nomor 601/IMB/6107.4/DPMPTSP-C/IMB/2017, Tentang Izin Mendirikan Bangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalbar 1, yang terletak di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

5.6.5. Bahwa Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sintete Nomor PP.005/I/2/KSOP.STT-2017 tentang Ijin Pembangunan dan Penggunaan Tempat Bongkar Sementara (Temporary Jetty) Di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Tertanggal 09 Oktober 2017;

5.6.6. Bahwa bukti Hak Guna Bangunan atas tanah proyek PLTU Kalbar-1. Yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00131 tanggal 31 Januari 2018 Surat Ukur Nomor 02925/Karimunting/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan luas 513.000 m² atas nama TERMOHON (PT. GCL INDO TENAGA);

5.6.7. Bahwa dengan demikian TERMOHON dalam Pembangunan PLTU Kalbar 1 2x100MW di Kabupaten Bengkayang adalah merupakan bagian dari Proyek Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan;

6. Bahwa TERMOHON akan menanggapi posita PEMOHON pada point 3 (Tiga) dan point 4 (Empat) dengan dasar hukum, alasan-alasan hukum (Legal Reasoning) dan dalil-dalil hukum, sebagai berikut:

1.1. Bahwa dalil PEMOHON yang mengatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 26/Pdt.P/2018/PN.Bek yang menawarkan kepada Sdri TITIN alamat di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 27/Pdt.P/2018/PN.Bek yang menawarkan kepada Sdr. UDIN alamat di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang adalah salah orang (Error In Persona) adalah dalil yang tidak benar;

1.2. Bahwa PEMOHON mengatakan Keluarga PEMOHON tidak ada yang bernama Sdri TITIN dan Sdr UDIN itu adalah suatu kebohongan, karena salah satu dari keterangan Saksi atas nama SOFIAN yang diajukan oleh PEMOHON dalam perkara di Pengadilan Negeri Bengkayang Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bek PEMOHON mengatakan bahwa Sdri TITIN dan Sdr UDIN adalah anak dari PEMOHON dan sampai sekarang masih hidup;

1.3. Bahwa kemudian Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang sudah bertemu langsung dengan Sdri. TITIN dan Sdr. UDIN dan sudah diidentifikasi bahwa benar mereka adalah keluarga dari

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON (HJ. ILMA) sehingga Pengadilan Negeri Bengkayang bersedia menerima uang penitipan Konsinyasi;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan PEMOHON pada posita point 6 (enam) adalah dalil yang keliru atau tidak benar, hal ini dapat TERMOHON jelaskan dengan dasar hukum, alasan-alasan hukum (Legal Reasoning) dan dalil-dalil hukum, sebagai berikut:

2.1. Bahwa PEMOHON tidak ada lagi memiliki sebidang tanah dikarenakan telah menjadi fakta hukum yang mana telah ada peristiwa hukum dalam bentuk jual beli yang pertama antara Keluarga HJ.ILMA dengan SUKIMIN TARJONO dengan dibuktikan Surat Penyerahan pada bulan Oktober 2006. Kemudian yang kedua telah terjadi jual beli antara HJ.ILMA dengan SUKARTONO TARJONO dengan dibuktikan Surat Penyerahan tertanggal 8 Februari 2007. Lebih lanjut lagi yang ketiga juga telah terjadi jual beli antara HJ.ILMA dengan RACHMANTO TARJONO dengan dibuktikan Surat Penyerahan pada tanggal 28 Februari 2007 dan bukti Penyerahan pada bulan Oktober 2006 yang dibuat oleh pihak pertama HJ. Ilma sebagai pihak yang menyerahkan kepada pihak kedua (SUKIMIN TARJONO) sebagai pihak yang menerima penyerahan yang diketahui oleh Kepala Desa Karimunting pada pokoknya diterangkan bahwa pada bulan Oktober 2006, terjadi peristiwa hukum berupa Jual beli antara Keluarga Hj. ILMA dengan SUKIMIN TARJONO dengan dibuktikan Surat Penyerahan pada bulan Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Hj. ILMA sebagai PIHAK PERTAMA dan SUKIMIN TARJONO sebagai PIHAK KEDUA;

2.2. Bahwa dapat TERMOHON sampaikan telah ada Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/PDT.G/2018/PN.Bek tanggal 22 Oktober 2018 telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewisjde) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor W17.U9/75/HK.02/1/2019, artinya ganti rugi (uang kerohiman) hanya terhadap bangunan milik PEMOHON tidak meliputi tanah karena tanah yang dimana bangunan milik PEMOHON berdiri adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;

2.3. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bek oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**



I. Dalam Kompensi:

1. Dalam Eksepsi;
 - Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Dalam pokok perkara;
 - Menolak gugatan para Tergugat;

II. Dalam Rekonpensi:

1. Dalam Provisi;
 - Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Kompensi;
2. Dalam pokok perkara

III. Menolak gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi;

IV. Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

2.4. Bahwa Surat Pernyataan Tanah (SPT) PEMOHON tertanggal 22 Januari 1997 dan telah diketahui oleh Kepala Desa Karimunting Nomor 593/02/C10/1997 tanggal 7 April 1997 dan Camat Sungai Raya Nomor 593/47/1997 tanggal 7 April 1997 telah di tolak dan dikembalikan berkas oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang, karena tanah berdasarkan SPT tersebut masuk dalam Sempadan Pantai dan Sebagian Masuk dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan TERMOHON;

2.5. Bahwa Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Bengkayang tertanggal 27 November 2018 dalam perkara Nomor: 49/G/2018/PTUN.PTK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang menyatakan sebagai berikut:

2.5.1. Bahwa Permohonan hak atas tanah oleh PEMOHON kepada Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Bengkayang telah Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Bengkayang beritahukan dan dikembalikan kepada PEMOHON sebagaimana surat dari Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Bengkayang kepada PEMOHON dengan Nomor 99/61.07-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.13/IV/2018 tanggal 4 April 2018 Perihal Pengembalian Berkas Permohonan Hak yang antara lain isi surat dimaksud adalah menerangkan bahwa obyek yang dimohon oleh PEMOHON sebagian tanah yang dimohon masuk dalam tanah yang sudah bersertipikat yakni: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 131/ Karimunting atas nama PT. GCL INDO TENAGA (TERMOHON) dan masuk dalam kawasan Sempadan Pantai sehingga permohonan hak atas tanah oleh PEMOHON tidak dapat di proses lanjut oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang dan berkas dikembalikan kepada PEMOHON;

2.5.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tanah yang dimohon oleh PEMOHON masuk dalam kawasan sempadan Pantai/ Laut;

2.6. Bahwa mengacu kepada Notulensi rapat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkayang pada hari Kamis tanggal 19 April 2018, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang menyampaikan sebagai berikut:

2.6.1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2018 menerima dokumen pengajuan penerbitan Sertipikat atas nama Ilma dengan Dasar Surat Pernyataan Nomor: 593/02/C-10/1997 tertanggal 13 April 1997;

2.6.2. Bahwa telah dilakukan pengukuran berdasarkan surat tugas nomor 65/St-14-10-10/III 2018 tertanggal 1 Maret 2018;

2.6.3. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang patoknya ditunjukkan oleh Pemohon dan hasil pengolahan data lapang telah terbit peta bidang nomor 113/2018 tanggal 29 maret 2018, tergambar bahwa lokasi yang dimohon masuk kedalam area Hak Guna Bangunan TERMOHON (PT. GCL Indo Tenaga);

2.6.4. Bahwa atas dasar hasil pengukuran dilapangan diatas maka Badan Pertanahan Nasional tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan Sertifikat PEMOHON;

2.7. Bahwa Area sempadan pantai ialah 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat berdasarkan Keputusan Presiden

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung);

2.8. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 – 2034 Pasal 23 sebagai berikut:

1. Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau/waduk; dan;
 - d. kawasan sekitar mata air;
2. Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan (termasuk pantai pulau-pulau kecil), dengan ketentuan daratan sepanjang tepian (diluar kawasan pantai berhutan bakau) yang lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter kearah darat dihitung dari titik pasang tertinggi;

2.9. Bahwa dengan ditolaknya pengajuan permohonan sertifikat PEMOHON oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bengkayang, maka PT. GCL Indo tenaga tidak bisa dan tidak boleh memberikan ganti kerugian sebagaimana dimaksud oleh PEMOHON, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sendiri. Hal ini dikarenakan secara hukum PEMOHON menurut Undang-Undang tidak memiliki alas hak atas tanah yang sebagaimana dimaksud olehnya, sementara menurut pasal 30 ayat (1) UU RI No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa: "Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sehagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Bahwa dari ketentuan tersebut jelas bahwa ganti kerugian hanya diberikan kepada mereka yang berhak atas tanah, dan bukti kepemilikan yang sah hak atas tanah menurut hukum Agraria/Hukum Pertanahan berupa Sertifikat, dimana lembaga yang berkompeten untuk mengeluarkannya adalah Badan

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional. Namun demikian, dengan "niat baik" pihak PT. GCL Indo telah memberikan kerohiman kepada keluarga Hj Ilma terhadap bangunan yang illegal keberadaannya karena diatas tanah sempadan Pantai;

3. Bahwa terhadap posita PEMOHON point 7 (Tujuh), perlu TERMOHON jelasakan dengan dasar hukum, alasan-alasan hukum (Legal Reasoning) dan dalil-dalil hukum, yakni sebagai berikut:

3.1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemsyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional khususnya pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: "Pemerintah melakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada masyarakat yang menguasai tanah yang digunakan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional." Dengan demikian TERMOHON diperbolehkan melakukan ganti rugi kerohiman atas bangunan milik PEMOHON dan TERMOHON juga menempuh jalur ADR dilanjutkan dengan Mediasi dan Koordinasi dengan Pemda Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemsyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional dan sesuai dengan Perda RTRW dan Peraturan yang Berlaku merupakan tanah

Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;

3.2. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh TERMOHON guna mengurangi Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemsyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional sudah TERMOHON lakukan sebagaimana yang TERMOHON sampaikan pada poin 8.1. diatas;

3.3. Bahwa TERMOHON telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang selaku pemilik sah atas tanah yang berada di area Sempadan Pantai, dan telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara Pemerintah Daerah dengan Instansi terkait untuk membahas permasalahan bangunan yang ada di sempadan pantai milik PEMOHON seperti pertemuan tanggal hari Kamis, tanggal 19 April 2018 di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, dan pertemuan pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 di Ruang Rapat Bupati;

3.4. Bahwa sesuai dengan Pertemuan tanggal 25 Juli 2018 di Ruang Rapat Utama Bupati Bengkayang yang dihadiri antara lain oleh Bupati Bengkayang, Kapolres Bengkayang, Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, Perwakilan TERMOHON yang pada intinya sepakat bahwa pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai pemilik sah atas tanah Negara di area sempadan pantai dan mendukung adanya Permohonan Konsinyasi atas Bangunan-bangunan di sempadan pantai milik PEMOHON;

3.5. Bahwa Sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, Bupati Bengkayang menerbitkan Surat Nomor 180/1405/HK-C tanggal 27 Agustus 2018 perihal Permohonan Konsinyasi Uang Kerohiman ke Pengadilan Negeri Bengkayang dan TERMOHON dengan demikian mengajukan permohonan konsinyasi di pengadilan Negeri Bengkayang terhadap bangunan milik Sdr TITIN dan Sdr. UDIN keluarga PEMOHON (Hj. ILMA);

3.6. Bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang telah menyampaikan Permohonan Konsinyasi Uang Kerohiman di Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang terkait Bangunan-bangunan yang ada di sekitar area Pembangunan PLTU Kalbar 1 2x100MW di Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan Surat Bupati Bengkayang Nomor 180/1405/HK-C tertanggal 27 Agustus 2018 yang isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Berkenaan dengan permohonan konsinyasi uang kerohiman kepada ketua Pengadilan Negeri Bengkayang terhadap tanah Negara di garis sempadan pantai area pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalimantan Barat 1 2x100 MW di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- b. Bahwa pada prinsipnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai pemilik tanah Negara di garis sempadan pantai area pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalimantan Barat 1 2x100 MW di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang mendukung niat baik tersebut;
- c. Bahwa pihak Pemohon adalah PT. GCL Indo Tenaga sebagai Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00131

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2018 Surat Ukur Nomor 02925/Karimunting/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan luas 513.000 m² area dimana sedang dilaksanakan Pembangunan PLTU Kalbar 1 2x100MW di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

d. Bahwa PT. GCL Indo Tenaga berkomitmen untuk membayar uang kerohiman atas bangunan dan tanaman tumbuh di sepanjang Sempadan Pantai dalam area PT. GCL Indo Tenaga;

e. Bahwa Pihak-Pihak yang akan menerima uang kerohiman tersebut antara lain:

1. Keluarga Hj. Ilma;
2. Keluarga Ibu Cristine;

f. Bahwa Pemohon tersebut pada Point tersebut diatas berkeinginan untuk menitipkan uang kerohiman tersebut pada Pengadilan Negeri Bengkayang;

3.7. Bahwa pembayaran uang kerohiman adalah sudah sangat layak dan sudah adil, PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKAYANG maupun TERMOHON sudah beritikad baik memberikan Uang kerohiman terhadap bangunan milik keluarga PEMOHON, akan TERMOHON jelaskan Nilai Ganti Rugi Bangunan sebagai berikut:

3.7.1. Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli dari GIGIH HARSANTO, ST., dalam perkara Nomor 26/ Pdt.P/ 2018/ PN.Bek dan perkara Nomor 27/ Pdt.P/ 2018/ PN.Bek yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Riwayat pendidikan ahli lulusan dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Tanjungpura Pontianak;
- Bahwa ahli pernah mengikuti proyek pembangunan gedung bertingkat seperti pusat perbelanjaan mall serta proyek pembangunan gedung-gedung perkantoran;
- Bahwa ahli telah memiliki Sertifikat Keahlian dengan Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli dengan gelar sebagai sebagai AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG MADYA;
- Bahwa benar ahli telah menerangkan dalam Klasifikasi dan Kualifikasi terdapat 3 (tiga) tingkatan diantaranya: Teknik Bangunan Muda dengan masa kerja

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 5 (lima) tahun; Teknik Bangunan Madya dengan masa kerja diatas 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh tahun); Teknik Bangunan Utama dengan masa kerja diatas 20 Tahun;

- Bahwa dalam menghitung harga penggantian pembiayaan bangunan milik Termohon Konsinyasi sebelumnya ahli telah menyesuaikan dengan harga Standar Nasional Indonesia (SNI), Volume bangunan, serta menggunakan harga bangunan yang berada di Wilayah Kota Singkawang tahun 2018, mengenai upah untuk pembiayaan penggantian buruh telah disesuaikan dengan analisa Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2014;
- Bahwa ahli telah menerangkan semua objek bangunan yang terdapat di wilayah tersebut seluruhnya memiliki penggantian pembiayaan dengan harga yang sama;
- Bahwa untuk menghitung penggantian biaya bangunan sebelumnya ahli telah menggunakan Basic Price (harga dasar) yang mengikuti wilayah Kota Singkawang;
- Bahwa ahli menjadi Ahli Bangunan sejak tahun 2003;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti keahlian pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan sudah 2 (dua) perpanjangan kontrak kerja dari tahun 2010 sampai dengan sekarang;

3.7.2. Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli dari ACHMAD Dari Badan Pertanahan Kabupaten Bengkayang dalam perkara Nomor 26/Pdt.P/2018/PN.Bek dan perkara Nomor 27/Pdt.P/2018/PN.Bek yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ahli bekerja pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sebelumnya ahli tidak mengetahui tentang perkara yang sedang diperiksa pada persidangan hari ini;
- Bahwa benar ahli pernah berkunjung ke lokasi bangunan serta ke wilayah proyek Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di Dusun Tanjung Gundul akan tetapi ahli hanya melihat sepintas saja;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah melihat bangunan rumah yang berada di lokasi tersebut akan tetapi ahli tidak melihat secara detail;
- Bahwa benar lokasi bangunan tersebut berada di tepi pantai yang terletak di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa ahli sebelumnya tidak mengetahui bahwa bangunan-bangunan tersebut milik Termohon Konsinyasi;
- Bahwa ahli tidak mengetahui aktifitas yang terdapat di lokasi bangunan tersebut;
- Bahwa benar ahli telah menerangkan jika perumahan yang terdapat di sempadan pantai tersebut pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkayang tidak dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik, dan Sertifikat Hak atas tanah lainnya;

3.8. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 26/Pdt.P/2018/PN.Bek tanggal 16 Oktober 2018 terhadap bangunan milik Sdri. TITIN keluarga PEMOHON (Hj. ILMA) yang menetapkan sebagai berikut;

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 342.933.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan di atasnya yang terkena Pembangunan PLTU KALBAR-1 2 (dua) x 100 (seratus) MW atas nama PT. GCL INDO TENAGA di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dari Pemohon kepada Termohon yang bernama Titin;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukannya kepada Termohon;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

3.9. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 27/Pdt.P/2018/PN.Bek tanggal 16 Oktober 2018 terhadap

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan milik Sdr. UDIN keluarga PEMOHON (Hj. ILMA) yang menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 42.658.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan di atasnya yang terkena Pembangunan PLTU KALBAR-1 2 (dua) x 100 (seratus) MW atas nama PT. GCL INDO TENAGA di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dari Pemohon kepada Termohon yang bernama Udin;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukannya kepada Termohon;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

3.10. Bahwa dengan demikian adanya Penetapan Konsinyasi atas Penggantian Kerugian atas bangunan-bangunan milik PEMOHON maka TERMOHON telah melaksanakan itikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menitipkan ganti kerugian atas bangunan-bangunan milik PEMOHON yang berada di Sempadan Pantai ke Pengadilan Negeri Bengkayang;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERMOHON uraikan pada akhirnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang C.q Majelis Hakim Yang memeriksa mengadili dan memutus perkara Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Bek dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum gugatan PEMOHON ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verlaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verlaard);
2. Menyatakan sah secara hukum Penetapan Konsinyasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 26/Pdt.P/2018/PN.Bek dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Konsinyasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 27/Pdt.P/2018/PN.Bek;

3. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cq Majelis Hakim Yang memeriksa mengadili dan memutus perkara Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN.Bek berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan masing-masing tidak mengajukan replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonan Keberatannya Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Ilma selanjutnya di beri tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Hj. Ilma selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
3. Foto copy surat pernyataan tanah tanggal 22 Januari 1997 Nomor 593/02/C-10/1997 tanggal 7 April 1997 selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
4. Foto copy surat keterangan garapan /penguasaan tanah dari kepala desa Karimunting tanggal 18 Desember 2017 selanjutnya di beri tanda bukti P-4;
5. Foto copy tanda terima dokumen dari BPN Bengkayang, Nomor 84/2018, tanggal 8 Januari 2018 selanjutnya di beri tanda bukti P-5;
6. Foto copy surat perintah setor dari BPN Bengkayang Nomor 84/2018 tanggal 8 Januari 2018 selanjutnya di beri tanda bukti P-6;
7. Foto copy surat tanda penerimaan setoran PNBPN dari BPN Bengkayang selanjutnya di beri tanda bukti P-7;
8. Foto copy perjanjian sewah Nomor 16 tanggal 5 November 1927 selanjutnya di beri tanda bukti P-8;
9. Foto copy persetujuan meminjam uang, tanggal 26 Juli 1946 selanjutnya di beri tanda bukti P-9;
10. Foto copy buku peminjaman dari Algemene Volkscrediet Bank, selanjutnya di beri tanda bukti P-10;
11. Foto copy surat keterangan dari Kerajaan Sambas, tanggal 2 Februari 1951, selanjutnya di beri tanda bukti P-11;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat tanda terima setoran (STTS) dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2017, selanjutnya di beri tanda bukti P-12;
13. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan Bangunan tahun 2018 dan surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-13;
14. Foto copy print out tanda batas tanah, selanjutnya di beri tanda bukti P-14;
15. Foto copy surat pernyataan dari Hj. Ilma tanggal 15 Desember 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-15;
16. Foto copy print out penebangan pengerusakan pohon kelapa oleh PT GCL INDO TENAGA milik Hj.ilma selanjutnya di beri tanda bukti P-16;
17. Foto copy print out pada saat di eksekusi paksa bangunan/rumah milik Hj. Ilma pada tanggal 22 Desember 2018 selanjutnya di beri tanda bukti P-17;
18. Foto copy surat Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor W17.U/253/HK.02/1/2019 tanggal 15 Januari 2019 selanjutnya di beri tanda bukti P-18;
19. Foto copy hasil perhitungan Nilai/besaran ganti kerugian selanjutnya di beri tanda bukti P-19;
20. Foto copy peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum selanjutnya di beri tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah Majelis Hakim mencocokkan bukti surat tersebut dengan surat aslinya ternyata bukti surat bertanda P-20 adalah foto copy dari foto copy selanjutnya bukti surat Pemohon Keberatan dilampirkan dalam berkas perkara di beri tanda P-1 sampai dengan P-20;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon Keberatan juga telah menghadiarkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Djur'in, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal anak Hj. Ilma bernama Titin dan Udin yang saksi ketahui anak Hj. Ilma bernama Rajudin dan Rentina;
 - Bahwa saksi mengetahui Hj. Ilma memiliki sebidang tanah yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami pohon Kelapa dan tanaman lainnya, diatasnya terdapat bangunan rumah letaknya samping makam di di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting RT.002/RW.001 Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kecamatan Karimunting Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa sekarang tanah tersebut masih dikuasai oleh Hj. Ilma, posisinya dari Tengah bukit sampai dengan ke Pantai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan jual beli yang dilakukan atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Hj. Ilma sudah menerima uang konsinyasi dari PT. GCL, karena bangunan rumah yang berdiri diatas tanahnya tersebut telah di bongkar;

2. Fauzan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bangunan rumah milik Hj. Ilma sudah dibongkar oleh PT. GCL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ganti ruginya dan konsinyasi di Pengadilan Negeri Bengkayang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar ganti rugi yang ditetapkan;

3. Alhani, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui Bukti surat bertanda P-19 berupa Foto copy hasil perhitungan Nilai/besaran ganti kerugian karena yang membuat bukti tersebut adalah berdasarkan pengalaman yang salsi lakukan saelama ini dalam pekerjaan saksi sebagai Auditor;
- bahwa menurut saksi Penilai membuat penetapan harga tanpa melihat kondisi di lapangan padahal untuk melakukan penilaian terhadap bangunan milik Hj. Ilma dapat diambil perbandingan harga pasaran rumah di Kampung Kapur;
- bahwa menurut saksi bangunan rumah milik Hj. Ilma yang berupa Penginapan sederhana dengan 5 (lima) kamar dapat di taksir ± Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per meter namun dalam hal ini bahkan penilai tidak memperhitungkan harga tanah, hanya harga bangunannya saja itupun tidak sesuai harga pasaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. foto copy Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Robert Juni tanggal 28 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 28 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

3. foto copy Notulen Rapat Pemerintah Kabupaten Bengkayang Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tanggal 19 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

4. foto copy surat Bupati Bengkayang Nomor: 180/1405/HK-C perihal permohonan Konsinyasi Uang Kerohiman yang ditandatangani oleh Bupati Bengkayang Suryadman Gidot tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

5. Foto copy Harga Satuan Dasar (HSD) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2018, selanjutnya diberi tanda T-5;

6. Foto copy Rekapitulasi Engineer's Estimate (EE) Pembangunan penginapan Titin lokasi Singkawang tahun anggaran 2018 dihitung oleh Gigih Harsanto. ST, tanggal 31 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T-6;

7. Foto copy Rekapitulasi Engineer's Estimate (EE) Pembangunan penginapan Udin lokasi Singkawang tahun anggaran 2018 dihitung oleh Gigih Harsanto. ST, tanggal 31 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T-7;

8. foto copy Sertipikat Keahlian atas nama Gigih Harsanto, ST nomor registrasi 1.2.201.2. 115.14.1026840 tanggal 23 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T-8;

9. foto copy Penetapan Register Perkara Nomor 23/Pdt.P/2018/PN.Bek, tanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

10. foto copy Penetapan Register Perkara Nomor 24/Pdt.P/2018/PN.Bek, tanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

11. foto copy Penetapan Register Perkara Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Bek, tanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;

12. foto copy Penetapan Register Perkara Nomor 26/Pdt.P/2018/PN.Bek, tanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

13. foto copy Berita acara pengambilan uang ganti kerugian atas nama Kristin Nomor: 23/Pdt.P/2018/PN. Bek tanggal 20 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. foto copy Berita acara pengambilan uang ganti kerugian atas nama Kristin Nomor: 24/Pdt.P/2018/PN. Bek tanggal 20 Desember 2018, selanjutnya

diberi tanda bukti T-16;

15. foto copy Berita acara pengambilan uang ganti kerugian atas nama Kristin Nomor: 25/Pdt.P/2018/PN. Bek tanggal 20 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;

16. foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bek tanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;

17. foto copy Surat Keterangan Nomor: W17.U9/75/HK.02/1/2019 tanggal 10 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;

18. foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan Lindung, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;

19. foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 – 2034, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan saeksama bukti surat yang diajukan oleh Termohon Keberatan di persidangan, seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup, ternyata Termohon Keberatan tidak mengajukan bukti surat bertanda T-10 dan T-14 dan bukti surat bertanda T-1, T-2, T-4, T-5 tanpa dilengkapi surat aslinya sedangab bukti surat bertanda T-6, T-7 dan T-8 adalah foto copy dari foto copy, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah mengajukan Kesimpulan tanggal 21 Maret 2019, para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Keberatan yang pada pokoknya adalah mengenai keberatan terhadap konsinyasi ganti rugi lahan seluas 25.850 m2 dan diatas Tanah tersebut berdiri bangunan dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman pohon kelapa telah berumur 25 tahun dan tanaman campuran lainnya yaitu terdiri dari pohon kelapa kurang lebih 500 pohon, pohon jambu 10 pohon, pohon mangga 20 pohon, dll di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting RT.002/RW.001 Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kecamatan Karimunting Kabupaten Bengkayang;

A. Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam tataran praktis eksepsi dipahami sebagai bantahan-bantahan terhadap syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi materi eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan pada pokoknya gugatan Pemohon adalah Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa dalam keberatannya, Pemohon Keberatan telah menarik PT. GCL Indo Tenaga yang berkedudukan di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang sebagai Termohon Keberatan, sedangkan dalam jawabannya Termohon Keberatan mengemukakan bahwa:

- Bahwa berkenaan dengan permohonan konsinyasi uang kerohiman kepada ketua Pengadilan Negeri Bengkayang terhadap tanah Negara di garis sempadan pantai areal pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalimantan Barat 1 2x100 MW di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada prinsipnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai pemilik tanah Negara di garis sempadan pantai area pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalimantan Barat 1 2x100 MW di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang mendukung niat baik tersebut;
- Bahwa pihak Pemohon adalah PT. GCL Indo Tenaga sebagai Pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00131 tanggal 31 Januari 2018 Surat Ukur Nomor 02925/Karimunting/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan luas 513.000 m² area dimana sedang dilaksanakan Pembangunan PLTU Kalbar 1 2x100MW di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa PT. GCL Indo Tenaga berkomitmen untuk membayar uang kerohiman atas bangunan dan tanaman tumbuh di sepanjang Sempadan Pantai dalam area PT. GCL Indo Tenaga;

Bahwa berdasarkan point diatas, maka sudah seharusnya PEMOHON menetapkan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG sebagai Prinsipal atau pihak dalam gugatan a quo;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 butir (6) menyatakan, yang bertindak sebagai Pemohon Keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri yang terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a. pemegang hak atas tanah;
- b. pemegang hak pengelolaan;
- c. nadzir untuk tanah wakaf;
- d. pemilik tanah bekas milik adat;
- e. masyarakat hukum adat;
- f. pihak yang menguasai tanah Negara dengan iktikad baik;
- g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
- h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Selanjutnya dalam butir (7) ditentukan bahwa Termohon Keberatan adalah Lembaga Pertanahan sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang terdiri atas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan hierarkinya yang secara nyata menjadi ketua pelaksana pengadaan tanah dan Instansi yang memerlukan tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan dalam perkara aquo tidak menarik Lembaga Pertanahan atau BPN Kabupaten Bengkayang atau Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang secara nyata menjadi ketua pelaksana pengadaan tanah dan Instansi yang memerlukan tanah (Bupati Bengkayang), maka cukup alasan untuk menyatakan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sebagai Keberatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, oleh karena objek keberatan dalam hal ini adalah tentang besaran penetapan ganti kerugian dan dalam hal musyawarah penetapan ganti kerugian tidak tercapai kesepakatan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ditegaskan bahwa:

(1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/ atau besarnya

Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2016 juga mengatur tentang tenggang waktu mengajukan Keberatan tersebut yakitu diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (P-1 sampai dengan P-20), dari bukti surat tersebut tidak terdapat satupun bukti surat yang dapat membuktikan kapan waktu dilaksanakan penetapan ganti kerugian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2016, sehingga dalam keadaan demikian tidak dapat diketahui secara pasti kapan telah dilakukan penetapan ganti kerugian tersebut sehingga waktu 14 (empat belas) hari tidak dapat di pastikan apakah telah terlewati atau belum;

Menimbang, bahwa selain itu pula berkaitan dengan penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditegaskan, bahwa pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di Pengadilan Negeri kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

Menimbang, bahwa didasarkan dari bukti surat yang diajukan oleh Termohon Keberatan, berupa bukti T-13 (tentang Penetapan Register Perkara Nomor 26/Pdt.P/2018/PN.Bek, tanggal 16 Oktober 2018), dan T-14 (tentang Penetapan Register Perkara Nomor 27/Pdt.P/2018/PN.Bek, tanggal 16 Oktober 2018) yang membuktikan bahwa telah terjadi penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Bengkayang uang kerahiman/ganti rugi kepada Pemohon Keberatan (Hj. Ilma), sehingga dengan demikian, kepemilikan atau hak atas

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dari Pemohon Keberatan menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan keberatan pemohon keberatan tersebut diatas tidak memenuhi syarat formal, sehingga eksepsi Termohon keberatan harus diterima;

B. Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima, maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Permohonan Keberatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 9 April 2019, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H. dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 30 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faendensius Helmi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan dan Kuasa Termohon Keberatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2018/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera,

Fendensius Helmi, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp982.000,00;
anggihan	:	
6. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.081.000,00;
(satu juta delapan puluh satu ribu rupiah)		